GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka efisiensi, efektivitas, serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, akuntabel dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan perubahan struktur organisasi perangkat daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Papua Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang/2

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan/3

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2026 Nomor 1);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 26/Permen-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

16. Peraturan/4

16. Peraturan Gubernur Papua Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2024 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Papua Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2024 Nomor 28) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Papua.
6. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua.
10. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

14. Laut/5

14. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
15. Kelautan adalah hal yang berhubungan dengan Laut dan/atau kegiatan di wilayah Laut yang meliputi dasar Laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan Laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
16. Pulau adalah wilayah daratan yang terbentuk secara alamiah yang dikelilingi air dan berada di atas permukaan air pada waktu air pasang.
17. Pembangunan Kelautan adalah pembangunan yang memberi arahan dalam pendayagunaan sumber daya Kelautan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan keterpeliharaan daya dukung ekosistem pesisir dan Laut.
18. Sumber Daya Kelautan adalah sumber daya Laut, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta dapat dipertahankan dalam jangka panjang.
19. Pengelolaan Kelautan adalah penyelenggaraan kegiatan, penyediaan, pengusahaan, dan pemanfaatan Sumber Daya Kelautan serta konservasi Laut.
20. Pengelolaan Ruang Laut adalah perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian ruang Laut.
21. Pelindungan Lingkungan Laut adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan Sumber Daya Kelautan dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan di Laut yang meliputi konservasi Laut, pengendalian pencemaran Laut, penanggulangan bencana Kelautan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran, serta kerusakan dan bencana.
22. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
23. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis ikan.
24. Lingkungan Sumber Daya Ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.
25. Konservasi Sumber Daya Ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.
26. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

27. Penangkapan/6

27. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
28. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
29. Pengelolaan Perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
30. Konservasi Sumber Daya Ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk sumber daya ikan.
31. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
32. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
33. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) Tonase Kotor/*Gross Tonage*.
34. Pembudi Daya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
35. Pembudi Daya Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
36. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
37. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
38. Tonase Kotor/*Gross Tonage* yang selanjutnya disingkat GT adalah perhitungan volume semua orang yang terletak di bawah geladak kapal ditambah dengan isi ruangan beserta semua ruangan tertutup yang terletak di atas geladak paling atas.

39. Pelabuhan/7

39. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
40. Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Armada PSDKP adalah armada pengawas yang merujuk pada kumpulan kapal atau unit laut yang digunakan khusus untuk melakukan pengawasan, patroli, dan penegakan hukum di wilayah perairan.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas:
 a. Kepala Dinas;
 b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.
 c. Bidang Produksi Kelautan dan Perikanan, membawahkan:
 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Tangkap;
 2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya; dan
 3. Seksi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap dan Budidaya.
 d. Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan dan Kelautan, membawahkan:
 1. Seksi Pemasaran dan Distribusi Hasil Perikanan;
 2. Seksi Pembinaan Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan; dan
 3. Seksi Usaha dan Investasi.
 e. Bidang Pengelolaan Ruang Laut, membawahkan:
 1. Seksi Pengelolaan Konservasi;
 2. Seksi Pengelolaan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
 3. Seksi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
 f. Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, membawahkan:
 1. Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
 2. Seksi Pemantauan Operasi Armada; dan
 3. Seksi Penanganan Pelanggaran.
 g. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi Dinas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

3. Ketentuan/8

3. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
(2) Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 a. penyusunan program kerja Bidang;
 b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 d. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan pengawasan perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil kelautan perikanan dan penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan;
 e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
 f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
(3) Bidang Pengembangan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terdiri dari:
 a. Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
 b. Seksi Pemantauan Operasi Armada; dan
 c. Seksi Penanganan Pelanggaran.

4. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f angka 1 mempunyai tugas:
 a. menyusun program kerja Seksi;
 b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 d. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengawasan pengelolaan penangkapan ikan di laut dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 (dua belas) mil;

f. melaksanakan ……/9

f. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan pemanfaatan sumber daya pesisir, pulau-pulau kecil dan BMKT;
g. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan usaha perikanan tangkap, budidaya, pengelolaan ikan dan distribusi hasil kelautan dan perikanan;
h. melaksanakan peningkatan kapasitas pembentukan SDM di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
i. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian dan pengawasan perikanan budidaya yang usahanya lintas daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi;
j. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengendalian dan pengawasan perikanan budidaya yang usahanya lintas daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi;
k. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

(2) Seksi Pemantauan Operasi Armada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f angka 2 mempunyai tugas:
a. menyusun program kerja Seksi;
b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan pengelolaan dan pemantauan operasi armada pengawasan;
c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengelolaan dan pemantauan operasi armada pengawasan;
d. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan operasi armada pengawasan;
e. melaksanakan inventarisasi jumlah armada pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. melaksanakan pemantauan dan mengelola armada pengawasan;
g. melaksanakan perawatan armada kapal pengawas kelautan dan perikanan;
h. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pemantauan dan pengelolaan operasi armada;
i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

(3) Seksi Penanganan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f angka 3 mempunyai tugas:
a. menyusun program kerja Seksi;
b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan;
c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga terkait untuk penanganan pelanggaran dengan pihak dan unit kerja terkait;

e. melaksanakan ……/10

e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penanganan pelanggaran pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang terjadi sampai dengan 12 (dua belas) mil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan pengembangan sarana prasarana penanganan pelanggaran;
g. melaksanakan penyiapan dokumen penyelidikan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan;
h. melaksanakan penyelidikan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan;
i. melaksanakan penyiapan dokumen penyidikan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan;
j. melaksanakan penyidikan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan;
k. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan;
l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 19 Januari 2026

GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
MATIUS D. FAKHIRI, S.I.K., S.H., M.H
KOMJEN POL (Purn)

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 20 Januari 2026
Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD
L. CHRISTIAN SOHILAIT, ST., M.Si

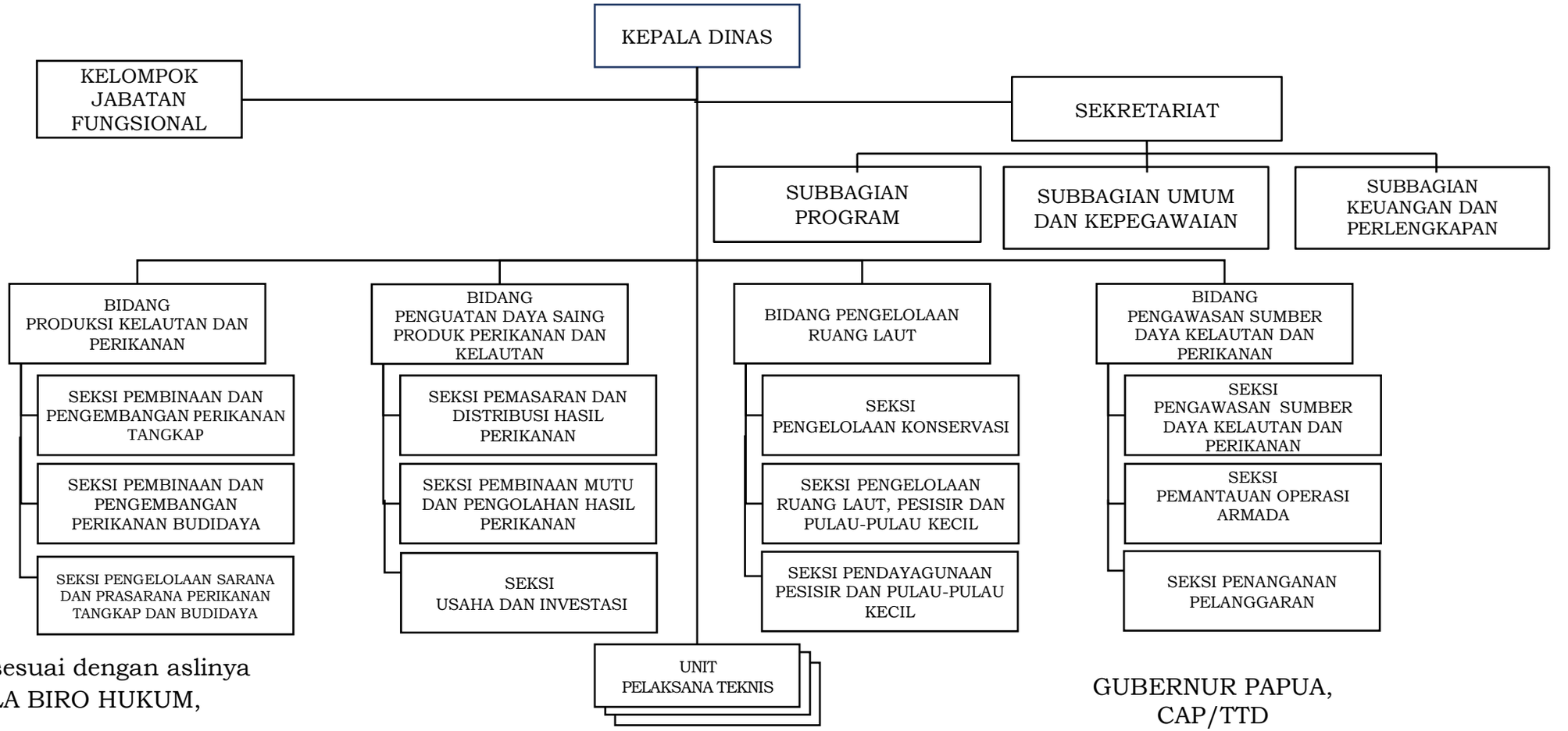
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2026 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SOFIA BONSAPIA, SH., M. Hum
NIP. 19700912 199712 2 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR PAPUA
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI PAPUA



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SOFIA BONSAPIA, SH., M. Hum
NIP. 19700912 199712 2 001

GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
MATIUS D. FAKHIRI, S.I.K., S.H., M.H
KOMJEN POL (Purn)